

PERDAGANGAN SATWA LIAR JENIS KUKANG (*Nycticebus sp*) DI PASAR HEWAN PLERED KECAMATAN WERU KABUPATEN CIREBON

Erni Nuraeni¹, Toto Supartono², Deni³

¹Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan
2014071019@uniku.ac.id

²Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan
toto.supartono@uniku.ac.id

³Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan
deni@uniku.ac.id

Abstrak

Perdagangan satwa liar ilegal merupakan ancaman serius terhadap pelestarian satwa liar di Indonesia. Kukang adalah salah satu primata yang paling banyak diperdagangkan baik di pasar tradisional dan pasar online (cyber market). Masuknya kukang di Appendix I dari Konvensi Perdagangan yang Terancam Punah (CITES), menurut IUCN kukang dikategorikan sebagai Terancam Kritis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data menggunakan observasi, investigasi, literatur, wawancara berbagai pihak terkait perdagangan satwa liar. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan ada aktivitas perdagangan spesies kukang liar yang terjadi di pasar hewan Plered. Motif pedagang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, fasilitas dan infrastruktur yang memadai, dan promosi oleh komunitas pecinta hewan melalui media sosial. Pola perdagangan satwa liar yang dilindungi melalui pemburu, pengepul, pedagang dan pembeli. Penegakan hukum di Indonesia tentang perdagangan satwa liar tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 7/1999 tentang Pelestarian Spesies Tanaman dan Satwa dan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu pendekatan dan pengawasan pemerintah untuk mengendalikan pembelian hewan. Memperkuat pelaksanaan pengamanan peraturan dan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran.

Kata kunci: perdagangan satwa liar; kukang; hewan yang dilindungi; terancam punah

1. PENDAHULUAN

Salah satu penyebab utama dari penurunan jumlah spesies di Indonesia adalah perdagangan satwa liar dilindungi. Namun, tak hanya satwa dilindungi yang terus terancam kepunahannya karena aktivitas manusia, terutama perburuan dan perdagangan illegal. Tetapi juga, satwa liar yang tidak dilindungi turut diburu dengan kuantitas berlebihan (Mongabay, 2018).

Satwa liar yang diperdagangkan secara illegal berdasarkan berbagai fakta yang ditemukan dilapangan kebanyakan adalah 95% satwa hasil tangkapan merupakan dari

alam, bukan dari penangkaran dan sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit dan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa (Pro Fauna, 2010).

Upaya penegakan hukum dan sosialisasi melalui kampanye-kampanyepun dinilai belum efektif dalam memberantas perdagangan satwa liar, khususnya terhadap satwa yang dilindungi (USAID, 2015). Perdagangan satwa yang dilindungi undang-

undang terjadi dengan terbuka di sejumlah tempat. Satwa-satwa langka yang dilindungi sangat mudah dan terjual di berbagai pasar-pasar hewan. Seperti malu-malu/kukang, padahal undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah jelas melarang kegiatan tersebut.

Tingginya angka perdagangan kukang jawa diduga berkaitan langsung dengan penurunan jumlahnya di alam (Nekaris *et al.* 2008). Faktor lain yang mempengaruhi penurunan jumlah kukang di alam adalah kurangnya data mengenai populasi kukang di Indonesia, perlindungan hukum yang lemah, dan sedikitnya kepedulian masyarakat terhadap satwa ini di alam.

Kajian mengenai perdagangan satwa liar illegal khususnya jenis kukang masih terbatas. Terbatasnya informasi mengenai perdagangan satwa liar illegal sangat penting guna membantu dan dijadikannya salah satu parameter dalam pengelolaan perdagangan satwa liar khususnya satwa liar yang memiliki status dilindungi, sehingga populasinya tetap lestari.

2. METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Juni 2018 di pasar hewan Plered Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, dimana masyarakat sekitar lebih mengenalnya dengan sebutan Pasar Ayam Weru akan tetapi masyarakat umum lebih mengenalnya dengan sebutan pasar hewan Plered Cirebon.

B. Alat dan bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis dan alat rekam untuk wawancara di lapangan, kamera dan perangkat komputer.

Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah pertanyaan terstruktur dan tidak terstruktur sebagai panduan wawancara.

C. Jenis data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, yaitu: Data primer meliputi perdagangan satwa liar di pasar hewan Plered, pola perdagangan kukang serta karakteristik dari

penjual dan pembeli. Data primer didapatkan dari wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait (observasi) yaitu pedagang dan pembeli.

Data sekunder diperoleh dari literature, wawancara instansi seperti Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Pengadilan Negeri Kabupaten Cirebon dan Kepolisian Kabupaten Cirebon, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah III Ciamis dan International Animal Rescue (IAR) serta para ahli yang di dapat dari buku-buku, jurnal ilmiah maupun publikasi resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

D. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

1. Wawancara yaitu pengumpulan data secara terstruktur melalui tanya jawab yang dilakukan langsung terhadap responden. Wawancara secara tidak terstruktur dengan mengadakan tanya jawab secara langsung tanpa menggunakan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya kepada responden. Selain wawancara terhadap pedagang dan pembeli, wawancara dilakukan juga terhadap instansi terkait yaitu:
 - a. Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
 - b. Pengadilan Negeri Kabupaten Cirebon
 - c. Kepolisian Kabupaten Cirebon
 - d. BKSDA Wilayah III Ciamis
 - e. International Animal Rescue (IAR)
2. Pengamatan langsung (observasi) yaitu pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh responden di lapangan.
3. Studi literature (*literature research*) yaitu dengan cara mencatat dan mempelajari sumber-sumber informasi yang relevan seperti laporan, dokumen, literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, jurnal dan arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian sebagai penunjang data.

4. Investigasi/penyamaran

Investigasi/penyamaran secara tertutup melalui pertanyaan yang diajukan dengan berpura-pura menjadi calon pembeli.

Untuk penentuan responden dilakukan dengan teknik snowball sampling yaitu menentukan responden kunci (key person). Responden kunci nantinya akan digunakan sebagai penentu responden lainnya.

E. Analisis data


Analisis data hasil pengamatan di lapangan dilakukan dengan cara analisis kualitatif dan deskriptif. Data jenis dikelompokkan secara terstruktur. Penyajian data diberikan secara naratif dengan tambahan tabel, grafik ataupun gambar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perdagangan satwa liar di pasar hewan Plered


Pasar hewan plered atau sering disebut juga dengan pasar ayam merupakan pasar hewan dengan perdagangan satwa nya yang beragam. Tidak sedikit satwa liar yang dilindungi dijual bebas di pasar ini. Pasar hewan Plered memiliki 2 lokasi yang berbeda. Lokasi pertama yang merupakan pasar tetapnya (memiliki bangunan kios) dan lokasi kedua yang berada di lapangan bola, biasanya pedagang yang berjualan di lokasi lapangan bola merupakan pedagang dadakan yang berasal dari luar daerah Cirebon. Berbagai macam jenis satwa dijual belikan. Pada umumnya komoditi satwa yang dijual dipasar ini beragam, namun yang paling mendominasi penjualan yaitu jenis burung/unggas. Terutama lokasi pasar yang berada di lapangan, mayoritas penjual yang berada dilapangan merupakan penjual burung yang berasal dari luar daerah dan merupakan pasar burung dadakan. Sedangkan beberapa kios yang lokasinya di dalam pasar menjual berbagai satwa karena komoditi utamanya bukan burung. Biasanya kios yang menjual satwa di lokasi dalam pasar lebih banyak menjual hewan peliharaan seperti kelinci, kucing, tupai, anjing dan lain sebagainya. Selain menjual hewan sebagai peliharaan, ada juga kios yang menjual pakan/makanan hewan seperti kroto, jangkrik, tikus putih.

Presentase perdagangan satwa di pasar plered menurut jenisnya tercatat jenis aves/unggas sebesar 43% karena mayoritas pedagang di pasar Plered ini menjual aves/unggas terutama untuk jenis burung. Sementara jenis mamalia sebesar 30% dan primata 13% sementara itu di pasar Plered pedagang yang menjual jenis satwa yang hidup di air seperti ikan dan labi-labi hanya ada 4%, reptile 4% dan jenis lainnya sebesar 9% (Gambar 1).



Gambar 1. Grafik Persentase perdagangan satwa liar di Pasar Plered

Data hasil pengamatan yang diambil merupakan data yang terdapat pada kios yang dikunjungi saja, sementara untuk keseluruhan satwa yang dijual di pasar hewan Plered tidak didata semua. Dari gambar di atas, diketahui bahwa dari 32 aves/burung hanya 4 spesies yang dilindungi yaitu jalak bali, kholibri, parenjak dan celepek jawa, dari 12 mamalia hanya 2 spesies yang dilindungi yaitu landak jawa dan kucing hutan, sementara primata dengan 2 jenis merupakan satwa yang dilindungi yaitu kukang jawa dan monyet ekor Panjang (appendix II) dan reptile dengan jumlah 1 jenis tidak dilindungi. Sementara untuk jenis hewan air dan hewan jenis lainnya tidak termasuk satwa yang dilindungi baik itu menurut PP No. 7 Tahun 1999, IUCN dan CITES.



Pengamatan dikios A

Dikios pertama ini, terdapat 3 ekor kukang jawa dalam satu kandang dan 1 ekor kukang di kandang yang berbeda serta 2 individu kukang pada perjumpaan yang berbeda. Jumlah ini di dapat setelah pengamatan yang dilakukan pada kunjungan yang berbeda. Menurut keterangan pedagang di kios A yang berinisial Z, kukang ini didapat dari alam dan dicurigai pak Z ini mempunyai pasokan stok kukang dari orang lain. Selain mendapatkan kukang dari alam melalui orang lain, pak Z menerima kukang titipan yang dijual di kiosnya. Saat pengamatan diketahui ada salah satu kukang yang merupakan titipan dengan kondisi kukang yang cacat.



Pengamatan dikios B

Kukang jawa (*Nycticebus javanicus*) ditemukan pada kios ini dengan jumlah 1 individu. Pedagang men-*display* kukang tidak setiap hari, kukang yang didapat merupakan kukang tangkapan dari alam yang dijual di kiosnya. Dari hasil wawancara secara terbuka kepada pak K bahwa, pesanan satwa bisa disediakan dalam waktu 2-3 bulan tergantung satwa yang dipesan dan susah tidaknya untuk mendapatkan atau menyediakan satwa pesanan. Sementara untuk kukang sendiri, pesanan akan dipenuhi dalam waktu 1-2 bulan. Kukang yang di-*display* saat itu merupakan tangkapan dari alam, diduga pak K sudah mempunyai suplai satwa dari orang terdekatnya.

Pengamatan dikios C


Kios ini berada di lingkungan yang mendominasi penjual *sperpart* motor bekas dan penjual unggas perorangan/individu yang dijual di pinggir jalan. Dikios yang ketiga ini tidak terlalu banyak komoditi yang dijual, karena kondisi kios yang kecil dan sempit, tetapi di kios ini dapat melakukan satwa dengan sistem *by request* jika ada satwa yang ingin dicari namun tidak tersedia di kios.

Keadaan kios C merupakan kios hewan yang cukup bersih dibandingkan dengan kios kios disekitarnya, hal ini karena komoditi yang dijual kebanyakan merupakan hewan peliharaan yang sudah memiliki pangsa pasar yaitu untuk para penghobi pecinta hewan. Hampir semua kios yang ada di pasar plered ini menerima pesanan jika ada pembeli yang mencari satwa tertentu. Termasuk dengan kios C ini yang menerima sistem *by request*.



Semua jenis kukang yang diperdagangkan di pasar hewan plered ini teridentifikasi merupakan jenis kukang jawa (*Nycticebus javanicus*) yang sebenarnya populasinya masih cukup banyak akan tetapi karena meningkatnya perdagangan kukang. Kukang yang terdapat di kios yang ada di pasar memiliki beragam kelas umur.

Maraknya perdagangan satwa liar dilindungi tidak terlepas dari motivasi para pedagang yang sampai berani menjual satwa yang berstatus dilindungi. Menurut wawancara dengan para pedagang, Kukang yang dijual dipasar hewan Plered ini berasal dari tangkapan alam. Banyaknya tangkapan mengindikasikan tingginya permintaan satwa dilindungi oleh para pencinta atau kolektor. Selain itu, menjamurnya komunitas pencinta binatang menaikkan permintaan satwa ini di pasaran. Kukang merupakan jenis satwa yang lucu serta menggemaskan dan punya kebanggaan bagi pemeliharanya. Sehingga, tingginya harga tidak menjadi masalah bagi masyarakat yang hobi memelihara. Selain itu tren penggunaan media sosial yang memungkinkan orang memajang satwa yang akan diperdagangkan menjadi pemicu meningkatnya permintaan kukang sebagai satwa peliharaan.



Namun, faktor yang sering menjadi penyebab terjadinya perdagangan satwa dilindungi adalah faktor ekonomi dan faktor sarana dan prasarana yang memadai. Promosi oleh komunitas-komunitas pencinta satwa melalui media sosial, meningkatkan perburuan dan perdagangan. Tidak hanya di Jawa, di Sumatera dan Kalimantan pun sama.

B. Karakteristik pedagang dan pembeli satwa di pasar hewan Plered

Biasanya pedagang yang menjual kukang memiliki alasan yang beragam, mulai dari minat pembeli yang tinggi terhadap kukang sampai dengan kukang yang dipercaya sebagai alat obat tradisional. Pemanfaatan kukang sebagai obat-obatan tradisional yaitu menggunakan daging kukang yang dipercaya sebagai obat yang bisa

meningkatkan stamina laki-laki. Ekstrak darah kukang menjadi minyak kukang untuk kebutuhan klinik/perdukunan. Selain itu juga bagian kukang seperti salah satu kerangka badannya (bagian tubuhnya) juga dipercaya memiliki kekuatan mistis untuk menolak bahaya dan membuat rumah tangga tentram.

Wawancara terbuka dilakukan pada 3 pedagang yang berjualan kukang dan seluruh pedagang yang menjawab wawancara menyatakan bahwa pekerjaan ini merupakan pekerjaan utama (*full time job*). Dari 94 responden pembeli yang didapatkan dari hasil wawancara, responden didominasi berjenis kelamin laki-laki sebanyak 84 orang (89%) dan 10 orang perempuan (11%) Pembeli berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan menunjukkan keberagaman umur responden mulai dari 15 hingga usia 30 tahun atau lebih dengan dominansi orang dewasa.

Responden membeli satwa yang dibeli dari pasar hewan karena jumlah *petshop* yang berada di wilayah weru dan plered sangat minim sehingga banyak pembeli yang lebih memilih mencari hewan ke pasar Plered. Pembeli dijumpai membeli berbagai macam hewan unik. Ada yang mencari burung hantu, hewan peliharaan (kucing, kelinci, anjing) atau hanya sekedar melihat-lihat.

Pembeli pada umumnya membeli hewan unik untuk peliharaan, karena mempunyai kepuasan tersendiri jika membeli suatu hewan yang unik dan susah didapat. Namun ada pula pembeli yang mencari hewan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagai bahan pokok.




Dari 94 orang responden, sebanyak 31% merupakan pembeli yang mencari hewan peliharaan, karena membeli langsung ke pasar akan lebih leluasa dengan banyaknya pilihan hewan yang akan di pajang depan kios penjual. Sebanyak 29% merupakan pembeli yang berada dilokasi ke dua di pasar plered yaitu di lapangan. Karena lokasi ini lebih banyak menjual burung, maka kebanyakan pembeli membeli burung, baik itu burung kontes, burung peliharaan, burung merpati, burung hantu dan lain-lain.

C. Pola perdagangan kukang di pasar hewan Plered

Para pedagang mendapat kukang dari alam dan ada juga yang menjual kepadanya lalu di jual kembali (titipan) dan di-*display* pada kiosnya. Kukang sendiri tidak mudah untuk dicari di pasar ini, karena terkadang kita harus menanyakan dulu pada pedagang apakah pedagang tersebut menjual atau mempunyai kukang.

Perdagangan kukang biasanya dilakukan dalam 2 jalur, yaitu melalui pasar serta jual beli langsung (*Cash on Delivery/COD*). Hal tersebut didasarkan informasi dari pedagang di pasar yang menyebutkan bahwa tidak semua pedagang hewan menjual hewan jenis Kukang yang statusnya menurut pemerintah yaitu satwa yang dilindung. Informasi salah satu pedagang di kios menyebutkan bahwa mereka mendapatkan kukang yaitu langsung dari alam dan dari orang yang menjual kepadanya lalu di jual kembali pada kios

Pola perdagangan kukang di pasar hewan Plered



miliknya ataupun kukang yang merupakan titipan.

Dari bagan tersebut, kukang yang dijual bukan hanya dari pedagang di pasar saja melainkan hadir pula pedagang individu yang biasanya menjual ke pedagang yang memiliki kios hewan. Pedagang individu selain menjual langsung ke pedagang kios, bisa juga hanya menitipkan barang dagangannya di kios yang sudah menjadi langganannya. Tidak adanya lapak berdagang, biasanya pedagang individu menjual dengan cara gelar lapak di samping jalan (gang pasar).

Dari ketiga kios yang ditemui, kios A pedagang mengakui bahwa kukang yang didapat merupakan kukang titipan dan juga mempunyai pemasok dari pemburu nya langsung, namun pedagang enggan menyebutkan siapa dan dimana pemburu berada. Sementara di kios B, kukang merupakan hasil tangkapan pemburu sampingan (berburu kukang bukan menjadi satwa utamanya) dan di kios B, asal kukang berasal dari pemasok satwa lainnya yang kemudian ada salah satu diantaranya merupakan kukang. Namun, sulitnya informasi yang diperoleh mengenai pemburu dapat digambarkan dengan perdagangan satwa liar jenis kukang di pasar hewan Plered ini masih memiliki pola

perdagangan dengan adanya pengepul/pemasok kukang, karena di kios A jumlah kukang selalu lebih dari 2 individu. Pedagang enggan memberitahu informasi mengenai pemburu karena untuk meminimalisir resiko adanya penangkapan yang langsung menuju ke arah pemburu, sementara selama ini stok satwa yang berada di kios merupakan satwa yang berasal dari pemburu yang sudah cukup dikenal oleh pedagang tersebut.

Pola perdagangan satwa dilindungi sekarang telah berubah. Tak hanya memperdagangkan secara konvensional namun kini perdagangan satwa juga memanfaatkan dunia maya dengan cara berjualan secara *online (cyber market)*. Sejumlah situs internet dijadikan tempat berdagang satwa liar. Menurut Rosek Nursahid ketua ProFauna Indonesia mengatakan “mereka (pedagang) mempromosikan melalui situs jejaring social seperti *facebook*”.

D. Upaya pemerintah pada kasus perdagangan satwa liar jenis kukang

Pada kasus perdagangan satwa liar jenis kukang di Kabupaten Cirebon sangat minim terjadi. Meskipun Kabupaten Cirebon merupakan salah satu kabupaten yang berkembang pesat, namun pada tahun lalu yaitu tahun 2017 ternyata ada salah satu kasus perkara mengenai perdagangan satwa liar jenis kukang.

Perdagangan kukang ini tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan peredaran jenisnya yang dilindungi. Diketahui bahwa jenis kukang yang diperdagangkan yaitu jenis kukang jawa (*Nycticebus javanicus*) dengan jumlah 19 ekor. Pelaku merupakan seorang laki-laki berumur 25 tahun. Menurut Pengadilan Negeri Kabupaten Cirebon, pelaku membeli satu pasang betina dan jantan kukang di Pasar hewan Plered. Kukang dengan satu pasang ini lalu dikembangkan sehingga memiliki banyak keturunan. Dari hasil dikembangkan kukang, pelaku menjual kukang tersebut dengan cara jual online (*cyber market*).

Nomor perkara	Nama terdakwa	Jumlah satwa	Hukuman
309/Pid.B /LH/2017 /PN Sbr	Ali Jaziyah alias Ali bin H. Jahuri	19 ekor	Pidana kurungan 2 bulan dan denda Rp. 1.000.000

Dari keseluruhan pedagang dan pembeli yang diamati, pedagang-pedagang tersebut belum sepenuhnya memenuhi syarat dan ketentuan dari PP No 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar bahwa badan usaha yang melakukan perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar wajib memiliki tempat dan fasilitas penampungan tumbuhan dan satwa liar yang memenuhi syarat-syarat teknis serta Pasal 21 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Menurut sumber dari Pengadilan Negeri Kabupaten Cirebon, upaya penanggulangan kejahatan perdagangan satwa dilindungi dapat dilakukan dengan cara, yakni: Upaya *preventif* merupakan upaya penanggulangan kepada masyarakat maupun pedagang hewan, yang dilakukan untuk mencegah kejadian yang belum terjadi atau merupakan suatu usaha yang dilakukan sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Upaya *represif* merupakan suatu pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Upaya *preemptive* merupakan upaya pemberhentian atau memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan.

Beberapa upaya lain dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar jenis kukang seperti harus melakukan pengawasan secara *continue*, harus tegas dalam mengambil tindakan jangan hanya diberikan peringatan saja kepada para pelaku tindak pidana dan melakukan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Disisi lain, masih diperlukan pengendalian yaitu pada tataran pencegahan meliputi upaya peningkatan

kepedulian masyarakat dan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap satwa dilindungi perlu ditingkatkan dengan mendorong peraturan di tingkat daerah dan pusat untuk perlindungan jenis-jenis yang belum masuk dalam status dilindungi.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Perdagangan satwa di pasar hewan Plered beragam dari satwa yang tidak dilindungi dan yang dilindungi. Ada beberapa kios yang menjual satwa dilindungi termasuk kukang. Hal ini dipengaruhi oleh faktor yang mendukung seperti kemudahan dalam mendapatkan satwa.
2. Karakteristik pedagang di pasar hewan Plered yaitu pedagang *full time job*. Motif dari pedagang yaitu banyaknya peminat pembeli yang mencari hewan unik. Karakteristik pembeli yaitu, ada pembeli sebagai pelihara, adapun pembeli yang membeli beberapa hewan untuk dijual kembali (*reseller*).
3. Pola perdagangan satwa liar jenis kukang di pasar hewan plered memiliki jalur perdagangan dari pemburu ke pengepul/pemasok lalu dijual oleh pedagang ke pembeli. Dari pemburu sendiri ada yang merupakan pemburu sambilan dan pemburu professional. Selain itu, ada juga pemburu yang langsung menjual sebagai pedagang individu, Pemenuhan stok satwa dilindungi biasanya dijual dengan cara *by request* hal ini untuk menghindari adanya yang melapor atas tindakan jualbeli satwa dilindungi secara illegal tanpa surat-surat.
4. Upaya penanggulangan kejahatan perdagangan satwa dilindungi dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu: *preventif*, *represif* dan *preemptive*. Sementara upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Cirebon yaitu *preventif*, dengan cara mensosialisasikan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan memonitoring ke pasar agar terkontrol.

5. REFERENSI

- Aditya, W. dan Dimas. 2016. Upaya pemberantasan perdagangan hewan ilegal di Indonesia melalui kerangka ASEAN *Wildlife Enforcement Network* (ASEAN-WEN). *Skripsi*. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Hasanuddin. Makasar
- Aldera, R. 2016. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Jual Beli Satwa Langka Secara Ilegal.
- Alikodra, HS. 1989. Pengelolaan Satwaliar. Bogor (ID): PAU-LSI Institut Pertanian Bogor.
- Alikodra, HS. 2010. *Teknik Pengelolaan Satwa Liar dalam Rangka Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Indonesia*. IPB-Press. Bogor.
- Amanda, G. 2013. Improving welfare for captive slow lorises (*Nycticebus spp.*) rescued from the illegal pet trade in Indonesia. (Disertasi). Oxford Brookes University. Amerika.
- ASEAN-WEN. *ASEAN Handbook On Legal Cooperation To Combat Wildlife Crime*. (Freeland. 2016).
- Azzaiono, Z. 1974. *Ilmu Ekonomi*. Bogor: Proyak Peningkatan / Pengembangan Perguruan Tinggi. Institut Pertanian Bogor.
- Badan Pusat Statistik. Kabupaten Cirebon Dalam Angka. 2015.
- Badan Pusat Statistik. Kecamatan Plered Dalam Angka. 2017.
- [CITES] Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Apendix Dalam CITES. Ketersediaan [online] http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/static/categories_criteria_3_1. [29 Oktober 2017].
- [Dephut] Departemen Kehutanan Republik Indonesia. 1999. Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999. Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Di Dalam: *Peraturan Perundang-undangan Bidang Perlindungan*

Hutan dan Konservasi Alam (2004). Jakarta: SetDitJen PHKA Jakarta.

[Dephut] Departemen Kehutanan Republik Indonesia. 1999. Peraturan Pemerintah No 8 tahun 1999. Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Di Dalam: *Peraturan Perundang-undangan Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam* (2004). Jakarta: SetDitJen PHKA Jakarta.

Embassy of Denmark. International Development Cooperation. 2012. Mengenal Satwa Liar dan Teknik Perlindungannya.

[IAR] International Animal Rescue.

Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Keputusan Direktur Jenderal Nomor: SK. 201/IV-KKH/2010 tentang Kuota Pengambilan Tumbuhan Alam dan Penangkapan Satwa Liar Periode Tahun 2011.

Mongabay. 2016. Satwa Liar Semakin Terancam Karena Perdagangan Ilegal. Ketersediaan [online]
<http://www.mongabay.co.id/2016/06/03/satwa-liar-semakin-terancam-karena-perdagangan-ilegal/>. [16 Oktober 2017].

Nandini R, Kakati K, Ved N. 2009. Occurrence Record of the Bengal Slow Loris (*Nycticebus bengalensis*) in Northeastern India. *Am J Primatol* 1 (2):12-18.

Napier JR, Napier PH. 1985. The Natural History of The Primates. Cambridge: The MIT Press.

Nekaris KAI, Jaffe S. 2007. Unepeted Diversity of Slow Lorises (*Nycticebus spp*) Within The Javan Pet Trade: Implication for Slow Loris Taxonomy. *Zoology* 76(3): 187-196.

Nurchayani, A. 2015. Aktifitas Harian dan Wilayah Jelajah Kukang Jawa (*Nycticebus javanicus* Geoffroy 1812) Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Institute Pertanian Bogor.

Pambudi JAA. 2008. Studi Populasi, Perilaku dan Ekologi Kukang Jawa (*Nycticebus javanicus* E. Geoffroy, 1812) di Hutan Bodogol Taman Nasional Gunung

Gede Pangrango Jawa Barat. *Tesis*. Universitas Indonesia. Jakarta

Pro Fauna. 2010. Islam Peduli Terhadap Satwa Halaman 1.

Rahayu, T. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dari Perdagangan Liar (Studi Pada Wildlife Rescue Centre, Pengasih Kulon Progo Yogyakarta).

Sinaga, HNA. 2008. Perdagangan jenis kura-kura darat dan kura-kura air tawar di Jakarta. *Skripsi*. Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor

Suyastri, C. 2015. *Political environment: Wildlife trade management by CITES articles indentification* [jurnal].

Swapna N. 2008. *Assessing the feeding ecology of the bengal slow loris (Nycticebus bengalensis) in Trishna wildlife sanctuary, Tripura* [Tesis]. Bangalore: National Centre for Biological Sciences.

Thompson, Dixon. 1992. *Trade, resource and the international environment* [international journal, Vol.XLVII no 4].

TNGGP (Taman Nasional Gunung Gede Pangrango). 2015. Keberadaan kukang jawa di TNGGP. Bogor: TNGGP.

[TRAFFIC] The Wildlife Trade Monitoring Network. 2017. Transaksi Ilegal Satwa Liar Dampak Lemahnya Regulasi Penangk. Ketersediaan [online]

<http://www.traffic.org/news-indonesian/2017/7/3/transaksi-ilegal-satwa-liar-dampak-lemahnya-regulasi-penangk.html>. [29 oktober 2017].

Saefurrohman, M. 2016. Inventarisasi jenis-jenis burung yang diperdagangkan di Kabupaten Kuningan. *Skripsi*. Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan. Kuningan

Sinaga HNA. 2008. Perdagangan Jenis Kura-kura Darat dan Kura-kura Air Tawar di Jakarta. *Skripsi*. Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Soehartono T, Mardiatuti A. 2003. Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia. Jakarta: Japan International Cooperation Agency (JICA).

Sumardja., EA. 1998. Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Perlindungan Burung-Burung di Indonesia. Makalah disampaikan pada Diskusi Panel “Upaya Pelestarian dan Pemanfaatan Burung Paruh Bengkak Secara Berkelanjutan” di Balitbang Zoologi, Puslitbang Biologi LIPI. Cibinong 3 November 1998.

Suwito, LD. 2015. Masalah Perdagangan Dan Penyelundupan Satwa Liar Secara Ilegal Dari Tinjauan Ekonomi.

Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

USAID. 2015. Perdagangan Satwa Liar, Kejahatan Terhadap Satwa Liar dan Perlindungan Spesies di Indonesia: Konteks Kebijakan dan Hukum Changes For Justice Project.

USAID. 2015. Proyek Perubahan untuk Keadilan (Changes for Justice) Kejahatan terhadap Satwa Liar di Indonesia: Penilaian Cepat Terhadap Pengetahuan, Tren, dan Prioritas Aksi Saat Ini. Diakses tanggal 24 September 2015.

Wahono, R. 2015. Peran balai konservasi sumber daya alam pengendalian perdagangan satwa Liar yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.

Winarti I. 2011. Habitat, populasi, dan sebaran kukang jawa (*Nycticebus javanicus* E. Geoffroy, 1812) di talun Tasikmalaya dan Ciamis, Jawa Barat. *Tesis*. Institut Pertanian Bogor. Bogor

Wirdateti dan Suparno, 2006. Survey Habitat dan Perdagangan *Nycticebus coucang* dan *Tarsius* di Palembang dan Prabumulih Sumatera Selatan. [Laporan Perjalanan, tidak dipublikasikan]. Bogor: LIPI.

